



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kmn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

JUJU JUHRIAH, lahir di Tasikmalaya tanggal 6 Juli 1966, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Utarum Bantemi RT 007 / RW 000 Kelurahan Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 20 Januari 2025 dengan Register Nomor: 6/Pdt.P/2025/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Moh Dahlan Puarada telah melangsungkan perkawinan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 29 Agustus 1987. Perkawinan tersebut telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 486/VIII/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 29 Agustus 1987;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniakan 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - Nurul Azizah, anak pertama berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 09 November 1988;
 - Achmad Faisal Puarada, anak ke Dua berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 07 Mei 1991;
 - Bahwa Suami Pemohon yang bernama Moh Dahlan Puarada telah Meninggal Dunia pada tanggal 25 November 2024 di Kaimana karena sakit berdasarkan akta kematian nomor 9208-KM-17122024-0001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Moh Dahlan Puarada semasa hidupnya telah menikah secara Agama dengan seorang Perempuan yang menjadi Istri keduanya yang bernama Sarifah Kurita dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buruway;
4. Bahwa Pemohon merupakan Istri Sah dan Istri pertama dari Almarhum Moh Dahlan Puarada;
5. Bahwa maksud dan tujuan pengurusan tunjangan kematian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana yang di salurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan atas nama Moh Dahlan Puarada;
6. Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa dari Istri kedua Almarhum Moh Dahlan Puarada yang bernama Sarifah Kurita untuk melakukan proses pengurusan tunjangan kematian dari Pemerintah daerah Kabupaten Kaimana yang disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan atas nama Moh Dahlan Puarada;
7. Bahwa untuk Proses Pengurusan Tunjangan Kematian tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
8. Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan Uraian diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Juju Juhria sebagai orang yang khusus mengurus untuk mendapat surat-surat lain yang menyangkut tunjangan kematian maupun mengambil uang tunjangan kematian pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kaimana an. Moh Dahlan Puarada yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024;
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208014607660001 atas nama Juju Juhria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 17 Desember 2024, (bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208011504080001 atas nama Kepala Keluarga Moh Dahlan Puarada, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 09 Agustus 2024, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-17122024-0001, atas nama Moh Dahlan Puarada, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 17 Desember 2024, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 486/VIII/1987, atas nama M Dahlan dan Juju Juriyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya pada 29 Agustus 1987 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-05092018-0003, atas nama Nurul Azizah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 05 September 2018, (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1257/1991, atas nama Achmad Faisal Puarada, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya tanggal 14 Mei 1991, (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208015004620001 atas nama Sarifah Kurita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 17 Desember 20224, (bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/VI/2008, atas nama Muhamad Dahlan dan Sarifa Kurita yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana Pada 27 Juni 2008, (bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan nomor peserta 9208011506550002 (22068189491) atas Nama M Dahlan Puarada (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Kuasa antara Sarifah Kurita dan Juju Juhriah tentang Klaim Jaminan Kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (bukti P-10);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, yang kesemuanya telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Nurul Azizah, Amd.Kep dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mengurus tunjangan kematian Almarhum Mohamad Dahlan Puarada;
 - Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan sebagai orang yang berhak mengurus tunjangan kematian Almarhum Mohamad Dahlan Puarada adalah Juju Juhriah;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Mohamad Dahlan Puarada melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 29 Agustus 1987;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Mohamad Dahlan Puarada bertempat tinggal di Jalan Utarum Bantemi RT. 007 / RW. 000, Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Mohamad Dahlan Puarada memiliki 2 (dua) anak yang bernama anak dari Pemohon dan Almarhum Mohamad Dahlan Puarada yang pertama adalah Nurul Azizah yang lahir pada tanggal 09 November 1988 di Tasikmalaya, anak yang ke dua adalah Zia Achmad Faisal Puarada lahir pada tanggal 07 Mei 1991 di Tasikmalaya;
 - Bahwa Almarhum Mohamad Dahlan Puarada meninggal pada tanggal 25 November 2024 di RSUD Kaimana;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat mengurus tunjangan kematian dari pemerintah Kabupaten Kaimana yang disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan atas nama Mohamad Dahlan Puarada;
 - Bahwa Almarhum Mohamad Dahlan Puarada bekerja sebagai Wirausaha;
 - Bahwa Almarhum Mohamad Dahlan Puarada tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena almarhum Mohamad Dahlan Puarada memiliki 2 (dua) Istri

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan tercatat dalam Kartu Keluarga almarhum Mohamad Dahlan;

- Bahwa Istri kedua almarhum Mohamad Dahlan Puarada bernama Sarifah Kurita;
- Bahwa Pemohon ajukan permohonan atas persetujuan istri kedua almarhum Mohamad Dahlan Puarada dan yang bersangkutan tidak keberatan Pemohon mengajukan Permohonan;

2. Saksi Sarifah Kurita dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mengurus tunjangan kematian Almarhum Mohamad Dahlan Puarada;
- Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan sebagai orang yang berhak mengurus tunjangan kematian Almarhum Mohamad Dahlan Puarada adalah Juju Juhriah;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Mohamad Dahlan Puarada memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Mohamad Dahlan Puarada melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 29 Agustus 1987;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Utarum Bantemi RT. 007 / RW. 000, Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Mohamad Dahlan Puarada memiliki 2 (dua) anak yang bernama anak dari Pemohon dan Almarhum Mohamad Dahlan Puarada yang pertama adalah Nurul Azizah yang lahir pada tanggal 09 November 1988 di Tasikmalaya, anak yang ke dua adalah Zia Achmad Faisal Puarada lahir pada tanggal 07 Mei 1991 di Tasikmalaya;
- Bahwa Almarhum Mohamad Dahlan Puarada meninggal pada tanggal 25 November 2024 di RSUD Kaimana;
- Bahwa Almarhum Mohamad Dahlan Puarada bekerja sebagai Wirausaha;
- Bahwa Almarhum Mohamad Dahlan Puarada tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena almarhum Mohamad Dahlan Puarada memiliki 2 (dua) Istri yang sah dan tercatat dalam Kartu Keluarga almarhum Mohamad Dahlan;
- Bahwa Saksi adalah istri kedua almarhum Mohamad Dahlan Puarada bernama;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Almarhum Mohamad Dahlan Puarada secara sah menurut hukum;
- Bahwa Saksi Menikah dengan Almarhum Mohamad Dahlan Puarada pada 27 Juni 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana;
- Bahwa dari perkawinan Saksi dan Almarhum Mohamad Dahlan Puarada tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi dengan almarhum Mohamad Dahlan Puarada tidak bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat mengurus tunjangan kematian dari pemerintah Kabupaten Kaimana yang disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan atas nama Mohamad Dahlan Puarada;
- Bahwa Saksi setuju dan tidak keberatan dengan Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai orang yang khusus mengurus untuk mendapat surat-surat lain yang menyangkut tunjangan kematian maupun mengambil uang tunjangan kematian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kaimana an. Moh Dahlan Puarada yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain daripada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai permohonan keperdataan yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara-perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon tinggal di Jalan Utarum Bantemi RT 007 / RW 000 Kelurahan Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitem dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan Pemohon sebagai orang yang khusus mengurus untuk mendapat surat-surat lain yang menyangkut tunjangan kematian maupun mengambil uang tunjangan kematian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kaimana an. Moh Dahlan Puarada yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian yang dimaksud dengan Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian disebutkan bahwa setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Peserta dalam Program Jaminan Kematian meliputi Peserta Penerima Upah dan Peserta Bukan Penerima Upah;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah Pemohon berhak terhadap Jaminan Kematian atas nama Moh Dahlan Puarada yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024, maka menurut Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan status kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Fotokopi Fotokopi Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan nomor peserta 9208011506550002 (22068189491) atas Nama M Dahlan Puarada, diperoleh fakta bahwa seorang bernama M Dahlan Puarada telah aktif menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan Juli tahun 2022. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa M Dahlan Puarada terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan karena semasa hidupnya berprofesi sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-17122024-0001, atas nama Moh Dahlan Puarada, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 17 Desember 2024 diperoleh fakta bahwa Moh Dahlan Puarada telah meninggal dunia di Kaimana pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa karena Moh Dahlan Puarada sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian, Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat Jaminan Kematian. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan Jaminan Kematian diberikan kepada ahli waris yang sah meliputi :

- a. janda, duda, atau anak;
- b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 1. keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. saudara kandung;
 3. mertua;
 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
 5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan semasa hidupnya Moh Dahlan Puarada telah melangsungkan perkawinan pertama dengan Pemohon Juju Juhriah secara agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 29 Agustus 1987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 486/VIII/1987, atas nama M Dahlan dan Juju Juriah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nurul Azizah yang lahir pada tanggal 09 November 1988 di Tasikmalaya, anak yang ke dua adalah Zia Achmad Faisal Puarada lahir pada tanggal 07 Mei 1991 di Tasikmalaya serta perkawinan kedua dengan seorang bernama Sarifah Kurita pada tanggal 27 Juni 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/VI/2008, atas nama Muhamad Dahlan dan Sarifa Kurita yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian, maka baik Pemohon dan anak-anaknya serta Saksi Sarifah Kurita berhak untuk menerima Jaminan Kematian Almarhum Moh Dahlan Puarada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Kuasa antara Sarifah Kurita dan Juju Juhriah tentang Klaim Jaminan Kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Sarifah Kurita tidak keberatan jika Pemohon mengurus tunjangan Kematian Moh Dahlan Puarada pada BPJS Ketenagakerjaan Kaimana. Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim menilai Pemohon dapat mengurus hal-hal berkaitan dengan Jaminan Kematian atas nama Moh Dahlan Puarada pada kantor BPJS Ketenagakerjaan dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada pihak yang berkeberatan apabila Pemohon ditunjuk untuk mengurus hal-hal tersebut, maka dengan demikian Pemohon dapat ditunjuk sebagai orang yang berhak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas nama Moh Dahlan Puarada. Dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon, oleh karena petitum angka 2 (dua) dari Permohonan Pemohon telah dikabulkan, sehingga beralasan hukum untuk Pemohon dibebankan membayar biaya perkara sesuai yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 1 (satu) dan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum kesatu untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Juju Juhriah sebagai orang yang berhak untuk mengurus dan/atau mendapat surat-surat lain yang menyangkut dana Jaminan Kematian pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Kaimana atas nama Moh. Dahlan Puarada yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yerniki B. Runtuboy Ranggup, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Yerniki B. Runtuboy Ranggup, S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. PNBK Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |